

**EFEKTIVITAS PENGATURAN OPERASIONAL TRANSPORTASI
TRADISIONAL DI JALAN MALIOBORO**

**(STUDI PERDA DIY NO.5/2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI
TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:
SUCI SUSILOWATI
19103080007

PEMBIMBING:
Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Salah satu tempat yang menjadi konsentrasi sejumlah becak dan andong di DIY, yaitu Malioboro. Dimana keberadaan becak dan andong ini dapat berpotensi mendukung ekosistem bisnis sebagai pemenuhan akomodasi para wisatawan. Hadirnya Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong merupakan turunan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah yang mengamanatkan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi tradisional. Dengan begitu, Perda DIY No.5/2016 dapat memberikan ketegasan dan keseragaman pada bentuk becak dan andong. Karena fakta dilapangannya banyak becak yang bertransformasi ke becak motor, sedangkan untuk andong sendiri tidak ada masalah dilapangannya. Mengingat kebijakan tersebut sudah berlaku selama tujuh tahun, oleh karena itu perlu dipertanyakan efektivitas peraturan tersebut untuk jangka panjang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan berlokasi di Malioboro dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis melalui teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan masalah mursalah dari Wahbah Az-Zuhaili sebagai pisau untuk menganalisis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penyusun memiliki hasil penelitian bahwa pengaturan operasional transportasi tradisional di Malioboro dalam implementasinya kurang efektif sebagaimana hukum tertulis yang berlaku. Disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri (Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong) Dalam Perda ini, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Perda ini. Dan faktor masyarakat atas ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku karena kurangnya kesamaan dalam mendapatkan informasi terkait aturan yang berlaku. Sedangkan dalam tinjauan masalah mursalah masih belum sepenuhnya dapat memberikan masalah bagi pengemudi becak dan andong, karena masalah yang dihasilkan masih berupa dugaan dan tidak berlaku umum hanya bagi kelompok-kelompok tertentu yakni bagi masyarakat yang bekerja sebagai pengemudi becak dan andong.

Kata Kunci: Implementasi, Becak dan andong, Malioboro

ABSTRACT

One of the places where rickshaws and horse carts concentrate in DIY is Malioboro. Where the existence of pedicabs and carriages can potentially support the business ecosystem as a fulfillment of accommodation for tourists. The existence of DIY Regional Regulation No. 5/2016 concerning the Traditional Mode of Transportation of Becak and Andong is a derivative of the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 8 of 2015 concerning Patterns of Regional Transportation Development which mandates to regulate the implementation of traditional transportation. In this way, DIY Regional Regulation No. 5/2016 can provide firmness and uniformity to the forms of rickshaws and horse carts. Due to the fact that in the field there are many pedicabs that have transformed into motorized rickshaws, whereas for the andong itself there are no problems in the field. Considering that this policy has been in effect for seven years, it is therefore necessary to question the effectiveness of this regulation in the long term.

The type of research used is field research located in Malioboro with an empirical juridical approach. Collecting data in this study using the method of observation, interviews, and documentation studies. The analytical method used is descriptive-analytical through the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto and *masalah mursalah* from Wahbah Az-Zuhaili as a knife for analysis.

Based on the analysis that has been carried out by the authors, the research results show that the implementation of traditional transportation operations in Malioboro is not as effective as the applicable written law. Caused by the legal factor itself (Perda DIY No. 5/2016 concerning Traditional Becak and Andong Modes of Transportation) In this Perda, there is no implementing regulation that is really needed to implement this Perda. And the community factor for their non-compliance with applicable regulations due to a lack of equality in obtaining information regarding applicable regulations. Whereas in the review, *masalah mursalah* is still not fully able to provide *masalah* for pedicab and buggy drivers, because the resulting *masalah* is still in the form of conjecture and does not apply in general only to certain groups, namely for people who work as pedicab and buggy drivers.

Keywords: Implementation, Becak and carriage, Malioboro



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Suci Susilowati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suci Susilowati
NIM : 19103080007
Judul : “Efektivitas Pengaturan Operasional Transportasi Tradisional di Jalan Malioboro (Studi Perda No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2023 M
27 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP: 19701209200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-878/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENGATURAN OPERASIONAL TRANSPORTASI TRADISIONAL
DI JALAN MALIOBORO (STUDI PERDA DIY NO.5/2016 TENTANG MODA
TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUCI SUSILOWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080007
Telah diujikan pada : Senin, 03 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d0d11d1be4a



Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c221996230d



Penguji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64cb0f92b6d09



Yogyakarta, 03 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2bd6d35ba5



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Susilowati
NIM : 19103080007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Pengaturan Operasional Transportasi Tradisional di Jalan Malioboro (Studi Perda No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong)” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juni 2023 M
27 Dzulqa'dah 1444 H

Yang menyatakan,



Suci Susilowati
NIM: 19103080007

MOTTO

“Barangsiapa yang menyakiti waliku, maka Aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai selain apa yang Aku wajibkan baginya. Hamba-Ku senantiasa mendekat diri kepada-Ku dengan amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepada-Ku pasti aku lindungi.”

(HR. Bukhari, no. 6502)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk diri sendiri dan kedua orang tua saya yang tiada hentinya memberikan dukungan doa maupun wejangan di setiap proses penyusunan karya ini, sehingga saya mampu menyelesaikannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau ḥ

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ُ---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	أَنْثَى	Ditulis	<i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	العواني	Ditulis	<i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	û
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT. dan bantuan dari semua pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan petunjuk demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsih pemikiran selama beberapa

bulan dalam membimbing dan mengarahkan penyusun sampai pada tahap skripsi ini selesai.

5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah akultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Agha Perdana Putro, S.Si.T. selaku Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan D.I. Yogyakarta dan Bapak Dany Kistiarto, S.T., M.Si. selaku Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kedua orang tua yang penyusun cintai, bapak Sujono Iskandardinata dan ibu Nur Aena selalu memberikan dukungan kasih sayang, semangat, wajengan serta doa yang tiada henti dipanjatkan kepada Allah SWT, hingga penyusun dapa menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik penyusun yang penyusun sayangi, Maulida Ihda Fitria yang selalu mendukung dan menghibur penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Sahabat saya TIM SUKSES (Filla, Khofifah, Devi, Fatim, Humay, Euis) yang telah membantu dan memotivasi penyusun. Suatu kebanggaan dan berkesan telah mengenal dan kebersamai kalian selama ini dengan berbagai suka duka dalam proses penyusunan skripsi.

12. Sitee Nur Rahmah, Anida, Ikma, Uswah, Farah, Nadia serta tidak lupa untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penyusun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi langkah kita semua, Amiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Semoga mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca, karena penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Juni 2023 M
27 Dzulqa'dah 1444 H

Yang menyatakan,

Suci Susilowati
NIM: 19103080007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM	20
A. Transportasi	20
B. Teori Efektifitas Hukum	24
C. Masalah Mursalah	35

BAB III GAMBARAN UMUM PENGATURAN OPERASIONAL BECAK DAN ANDONG DI MALIOBORO	43
A. Hukum Tertulis tentang Becak dan Andong di Malioboro.....	43
B. Dampak Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro	52
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA DIY NO.5/2016 PADA PENGATURAN OPERASIONAL TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG DI MALIOBORO	57
A. Analisis Efektifitas Perda DIY No.5/2016 pada Pengaturan Operasional Becak dan Andong di Malioboro	57
B. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Dampak dari Perda DIY No.5/2016 bagi Pengemudi Becak dan Andong di Malioboro	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Celukan di sisi barat sepanjang jalan Malioboro	54
Gambar 4. 1 Andong yang tidak diparkirkan di celukan	66
Gambar 4. 2 Becak yang tidak diparkirkan di celukan	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Terdapat tiga klasifikasi urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembagian ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah diberikan wewenang untuk menjalankan urusan konkuren tersebut.¹

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan kewenangan ini memberikan pemerintah daerah otoritas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal di wilayah mereka.² Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak konstitusional yang secara jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ M. Jeffri Arlinandes Chandra, "Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah dan Perda Bernuansa Syari'ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia," *Al-Imarah*, Vol. 3:1 (2018), hlm 63.

² *Ibid.*

Tahun 1945 untuk membentuk Peraturan Daerah (PERDA) sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.³

Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong merupakan turunan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah yang mengamatkan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi tradisional dari penjabaran lebih lanjut Pasal 16 ayat (4).⁴ Pengaturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan, menjamin keberlanjutan pelestarian transportasi tradisional, mengatur penataan dan penyelenggaraan transportasi tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan operator dan pengemudi.⁵ Sehingga dengan diundangkannya Perda tersebut, keberadaan becak dan andong di DIY dapat diatur secara komprehensif dan keotentikannya tetap terjaga.⁶

Berdasarkan Perda DIY No.5/2016 disebutkan bahwa becak dan andong dalam Perda tersebut disebut dengan transportasi tradisional. Becak adalah moda transportasi tradisional beroda tiga yang digerakkan oleh tenaga orang yang biasa disebut becak kayuh, sedangkan andong

³ Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD (The Urgency of Local Regulation Concerning the Formation of Local Regulation Program on Regional House of Representatives Performance)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14:2 (Juli 2020), hlm. 202.

⁴ Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, 2018, hlm. 1.

⁵ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Pasal 2.

⁶ Wawancara dengan Agha Perdana Putro, Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan DIY, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2023.

adalah moda transportasi tradisional beroda dua atau beroda empat yang ditarik oleh kuda.

Terdapat alasan mengapa becak dan andong masih dipertahankan di Kota Yogyakarta, sebagaimana pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyebutkan bahwa keberadaan becak tradisional harus tetap dipertahankan karena menjadi identitas lokal budaya Jawa.⁷ Tidak hanya itu saja, hadirnya Perda DIY No.5/2016 memberikan ketegasan dan keseragaman pada bentuk becak dan andong. Karena fakta dilapangannya banyak becak yang bertransformasi ke becak motor, sedangkan untuk andong sendiri tidak ada masalah dilapangannya.⁸ Berikut data jumlah unit becak dan andong di Kota Yogyakarta.

Tabel 1. 1 Jumlah Unit Becak dan Andong di Kota Yogyakarta

Transportasi Tradisional	Tahun	
	2016	2023
Andong	506 unit	421 unit
Becak	3.415 unit	723 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pelaksanaan kewenangan Perda DIY No.5/2016 di Kota Yogyakarta pada pelestarian becak dan andong mengalami beberapa hambatan yang dibuktikan dari hasil penelitian sebelumnya. Faktor yang menjadi hambatan utamanya, yakni maraknya becak kayuh yang beralih menjadi becak motor dan kurang diminatinya becak dan andong.

⁷ Laurensius Windy Octanio Haryanto dkk., "Peran Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata di Kawasan Malioboro Yogyakarta," *Askara*, Vol. 1:1 (Juni 2022), hlm. 74.

⁸ Wawancara dengan Agha Perdana Putro, Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan DIY, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2023.

Hambatan tersebut, disebabkan karena becak motor dapat menempuh jarak jauh dengan waktu tempuh yang relatif cepat jika dibandingkan dengan becak kayuh.⁹

Keberadaan becak dan andong yang berada di tempat wisata dijadikan sebagai sumber atraksi pada industri pariwisata Yogyakarta. Tidak hanya itu becak dan andong juga dijadikan sebagai pendukung penyelenggaraan keistimewaan DIY pada pusat budaya dan menjadi daya tarik kunjungan wisata.¹⁰ Dengan begitu, wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta dapat menggunakan becak dan andong sebagai sarana untuk menyusuri Yogyakarta dengan nuansa klasik.

Salah satu tempat yang menjadi konsentrasi sejumlah becak dan andong, yaitu Malioboro. Dimana pada tempat tersebut, berbagai jenis pelaku usaha seperti kuliner, tempat penginapan, destinasi wisata dan tempat perbelanjaan berkumpul. Sehingga keberadaan becak dan andong berpotensi mendukung ekosistem bisnis sebagai pemenuhan akomodasi para wisatawan. Tidak hanya itu saja, di Malioboro becak dan andong diberikan fasilitas penunjang berupa penataan dan pembuatan tempat parkir khusus berjumlah 23 ceruk yang terletak di sepanjang sisi barat jalan Malioboro sebagai dukungan pelestarian becak dan andong.¹¹

⁹ Nia Amiroh Sholihah, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2018), hlm 67-68.

¹⁰ Wawancara dengan Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kabudayan, Danurejan, Yogyakarta, tanggal 10 April 2023.

¹¹ Laurensius Windy Octanio Haryanto dkk., "Peran Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata....", hlm. 76-77.

Perda DIY No.5/2016 sudah berlaku selama tujuh tahun, oleh karena itu perlu dipertanyakan efektivitas peraturan tersebut untuk jangka panjang. Mengingat pada zaman ini, teknologi semakin berkembang untuk memudahkan kehidupan manusia terutama pada bidang transportasi. Sehingga perlu melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan diimplementasikan hingga membuahkan dampak atau tujuan yang diinginkan secara berkelanjutan.

Meskipun telah ada Perda DIY No.5/2016, implementasi dan dampak positif yang dihasilkan dari regulasi ini masih perlu dipelajari lebih lanjut. Terdapat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Perda tersebut, termasuk faktor peraturan hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, serta dampak sisi positif yang dihasilkan dari regulasi ini. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas hukum pada implementasi Perda DIY No. 5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai implementasi Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro. Dengan demikian menjadi dasar penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Operasional Transportasi Tradisional di Malioboro (Studi Terhadap Perda

DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro?
2. Dampak pengaturan becak dan andong terhadap keberadaan becak dan andong di Malioboro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah yang di angkat, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum pada implementasi Perda DIY No.5/2016 di Malioboro.
2. Untuk mengetahui dampak positif pengaturan becak dan andong terhadap keberadaan becak dan andong di Malioboro menggunakan masalah mursalah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian, sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis, yakni sebagai bahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan transportasi tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian secara praktis, yakni diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pengaturan transportasi tradisional sebagaimana Perda DIY No.5/2016 di Malioboro bagi instansi terkait.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur yang telah penyusun telusuri tentang pengaturan operasional transportasi tradisional di jalan Malioboro, adapun beberapa penelitian yang penyusun temukan terkait transportasi tradisional, masalah mursalah dan peraturan. Dengan demikian, dapat diketahuilah perbedaan penelitian penyusun terhadap penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002/ Tentang Minuman Keras di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)” yang ditulis oleh Rezky Arfyani A. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa keefektifitasannya masih belum terlaksana di desa Kindang, sehingga masyarakat masih berfikir untuk selalu bermabuk-mabukkan akibat tidak adanya sanksi yang akan dikenainya. Perbedaan penelitian terdapat pada tujuan penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian dan landasan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu

bertujuan mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap implementasi Perda No.3/2002 di Bulukumba tentang Minuman Keras dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan tinjauan umum tentang minuman keras.¹²

Penelitian dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan” yang ditulis oleh Nadiya Ratna Pura, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah sesuai konsep masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, karena telah tercapainya kebutuhan dharuriyah manusia untuk mencapai kesejahteraan para pekerja/buruh yang termuat dalam Pasal 43 pada Peraturan Pemerintah tersebut. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian, jenis penelitian, dan landasan teori. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian pustaka dengan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditinjau dari masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali.¹³

Penelitian dengan judul “Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia” yang ditulis oleh Aminudin Slamet Widodo. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa

¹² Rezky Arfyani A, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba),” *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (2021).

¹³ Nadiya Ratna Pura dkk., “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” *Sharia Economic Law*, Vol. 2:2 (2022).

masalah mursalah dari Wahbah Az-Zuhaili tidak relevan bila dikaitkan dengan permasalahan nikah siri di Indonesia, dikarenakan tidak ada satupun dari ketiga masalah yang memenuhi syarat masalah mursalah dari Wahbah Az-Zuhaili. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data. Penelitian terdahulu menggunakan pernikahan sirri sebagai objek dengan pendekatan yuridis normatif tanpa menggunakan data lapangan.¹⁴

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh Nia Amiroh Sholihah. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur moda transportasi tradisional di Yogyakarta dilakukan melalui penerapan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 mengenai Kendaraan Tidak Bermotor. Dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah peningkatan jumlah becak motor yang beroperasi di jalan-jalan Kota Yogyakarta. Dampaknya, penggunaan becak kayu mulai berganti ke becak motor. Perbedaan penelitian terdapat pada masalah yang dikaji, yakni penelitian terdahulu mengkaji faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kewenangan

¹⁴ Aminudin Slamet Widodo, “Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia,” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (2011).

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Perda DIY No.5/2016.¹⁵

Peneitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong” ditulis oleh Fiery. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dari komunikasi sudah memberikan sosialisasi ke paguyuban becak dan andong, sumber daya yang berkualitas dan bertanggung jawab, disposisi sikap yang berkomitmen dan konsisten, struktur birokrasi yang terkoordinir dengan baik terhadap instansi yang terkait dengan mempertahankan eksistensi transportasi tradisional. Oleh pengemudi becak, andong dan becak motor dari komunikasi ada ketidakjelasan informasi, sumber daya yang rendah, rata-rata lulusan sekolah dasar, tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan para pengemudi selain kerjasama antara para pengemudi dengan pihak swasta dan kelompok yang sudah ada. Disposisi sikap pengemudi becak kayuh dan andong baik, mendukung dan menaati walaupun ada pembatasan jumlah andong yang beroperasi di wilayah Malioboro. Bagi pengemudi betor, berharap pemerintah daerah bersikap adil terutama dalam hal perlindungan hukum. Struktur birokrasi, ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah dan pengemudi mengenai tempat mangkal. Pembeda penelitian terdapat pada teori yang digunakan

¹⁵ Nia Amiroh Sholihah, “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2018).

sebagai pisau untuk menganalisis data penelitiannya. Teori yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kebijakan publik, implementasi kebijakan, pemerintah daerah, transportasi, dan moda transportasi tradisional.¹⁶

Penelitian dengan judul “Analisis Potensi Sumber Daya Transportasi Tradisional Studi Kasus Pemanfaatan Andong sebagai Wisata Kreatif di Kota Salatiga” ditulis oleh Setyo Ari Wibowo, Ilyas Ayub Ariseno, Heri Widodo Saputro, Choirul Amin, dan Umrotun. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata usia kusir andong berusia di atas 30 tahun dengan dominasi usia di atas 40 tahun. Untuk mengembangkan potensi mereka, para kusir andong dapat meningkatkan layanan dan penampilan andong itu sendiri. Selain itu, andong juga dapat diperbarui dengan tambahan fasilitas seperti musik lengkap, lampu hias, layanan foto selfie dengan andong, dan penampilan unik lainnya. Hal ini dapat menarik minat orang untuk mencoba naik andong, bukan hanya sebagai penumpang, tetapi juga sebagai pengendara andong itu sendiri. Dengan demikian, pengalaman berkendara andong menjadi berbeda dan lebih menarik. Perbedaan penelitian terdapat pada tujuan penelitian dan pengambilan sampel, yakni penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis karakteristik moda transportasi andong sebagai wisata kreatif tradisional di Kota Salatiga dan mengetahui potensi andong sebagai wisata

¹⁶ Fiery, “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong,” *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*, (2018).

kreatif di Kota Salatiga dengan pengambilan sampel Accidental Sampling.¹⁷

Penelitian dengan judul “Transportasi Tradisional Sado di Kota Jambi 1980-2010” ditulis oleh Noti Ratna Dewi dan Dey Saputra, ZE. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sado di Kota Jambi mengalami kemunduran fungsi dan makna. Sado di Kota Jambi bukanlah hasil kebudayaan Jambi, melainkan dibawa oleh pendatang dari Padang dengan tujuan merantau ke Jambi untuk berprofesi sebagai kusir Sado. Meskipun demikian Sado tidak dapat dilepaskan peranannya di Kota di masa silam, yaitu sebagai alat untuk memobilisasi penduduk demi menggerakkan roda perekonomian. Perbedaan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan Sado di Kota Jambi sebagai produk budaya dan produk ekonomi periode 1980-2010. Perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang digunakan, yakni penelitian terdahulu menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹⁸

Dengan demikian, dapat ditemukan perbedaan penelitian penyusun terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah teori yang digunakan untuk menganalisis dan rumusan masalah yang teliti. Dimana pada penelitian ini, penyusun menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis implementasi hukum yang berlaku (Perda DIY No.5/2016

¹⁷ Setyo Ari Wibowo dkk., “Analisis Potensi Sumber Daya Transportasi Tradisional Studi Kasus Pemanfaatan Andong Sebagai Wisata Kreatif di Kota Salatiga,” *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS*, (2017).

¹⁸ Noti Ratna Dewi dan Dey Saputra, DE, “Transportasi Tradisional Sado di Kota Jambi 1980-2010,” *Jurnal Istoria*, Vol.5:1 (April 2021).

tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong) di jalan Malioboro dan dampak positif yang dihasilkan Perda DIY No.5/2016 ditinjau menggunakan masalah mursalah berdasarkan hasil data wawancara dan observasi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dasar untuk menganalisis atau menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam penelitian. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat benar-benar diimplementasikan dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat, sehingga peraturan tersebut menjadi hidup dan berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁹

Fokus dari penelitian mengenai teori efektivitas hukum adalah keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dan kegagalan di dalam pelaksanaannya.²⁰ Keefektifan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto dapat ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum

¹⁹ Golkar Pangarso, *Penegak Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 67-68.

²⁰ Kelik Wardiono dkk., *Pencegah Korupsi: Efektivitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah Kejaksaan Negeri di Eks Karesidenan Surakarta* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 7.

itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²¹

Teori efektifitas hukum digunakan sebagai pisau menganalisis implementasi Perda DIY No.5/2016, sehingga dapat menghasilkan efektif atau tidaknya Perda DIY No.5/2016 di Malioboro berdasarkan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keefektifan hukum.

2. Teori Masalah Mursalah

Penetapan hukum pada waktu, kondisi, dan suatu lingkungan menggunakan masalah, terkadang dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kemadharatan. Berdasarkan hal tersebut, maka ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Wahbah az-Zuhaili menguraikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan al-Mashalih al-Mursalah, sebagai berikut:²²

1. Masalah yang digunakan harus sesuai dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat, dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil yang tegas.
2. Masalah tersebut harus dapat diterima oleh akal bahwa keberadaannya memiliki manfaat yang pasti.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

²² Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4:1 (Juni 2017), hlm. 36.

3. Masalah yang timbul dari penerapan al-Mashalih al-Mursalah harus berlaku secara umum.

Masalah mursalah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa masalah atau dampak yang ditemukan dari hasil implementasi Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro melalui masalah mursalah Wahbah Az Zuhaili. Sehingga dapat ditemukannya korelevanan masalah dengan syarat masalah mursalah Wahbah Az Zuhaili.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengambil sumber data secara langsung di Dinas Perhubungan DIY bagian Angkutan Tidak Dalam Trayek dan mengumpulkan data dari beberapa pengemudi becak dan andong di Malioboro. Penyusun secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi terkait implementasi Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro, sehingga dapat terlihat kesesuaiana antara hukum tertulis yang berlaku terhadap implementasi di lokasi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang disusun lakukan bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan memberikan data mengenai implementasi pengaturan operasional transportasi tradisional di Malioboro berdasarkan Perda DIY No. 5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, kemudian hasil data yang diperoleh dianalisis menggunakan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengetahui sejauh mana Perda DIY No.5/2016 bekerja bagi pengemudi becak dan andong di Malioboro melalui wawancara pihak yang berwenang terkait pengaturan becak dan andong serta beberapa informan yang berasal dari pengemudi becak dan andong di Malioboro. Sehingga dapat mengetahui fakta yang terjadi dan data yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk memperoleh data primer maupun data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan penyusun untuk mengamati sejauh mana para pengemudi becak maupun andong melaksanakan pengaturan Perda DIY No.5/2016 di Malioboro dan bagaimana Dinas

Perhubungan DIY sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah untuk mengatur becak dan andong.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui purposive sampling berdasarkan pertimbangan sampel yang memiliki wewenang atas pengelolaan transportasi tradisional dari pihak Dinas Perhubungan DIY Bapak Agha Perdana Putro, S.Si.T. selaku Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan beberapa pengemudi becak dan andong di Malioboro.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumentasi digunakan penyusun untuk mendapatkan data penunjang penelitian pada buku, dokumentasi hasil observasi, Peraturan Perundang-Undangan, dan data dari website yang berkaitan dengan penelitian ini

5. Sumber Data

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong dan data hasil wawancara dari para informan.

b. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, meliputi buku ushul fiqh, buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, dan tulisan dalam internet yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun untuk mengolah data mentah hingga menyajikan informasi pada penelitian melalui Model Miles dan Huberman, yakni:

- a. Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengorganisasikan data dari hasil pengumpulan data yang penyusun gunakan sebagai data mentah.
- b. Data display merupakan kumpulan informasi yang sudah tersusun dalam bentuk narasi, sehingga diperbolehkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

A. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian, peneliti membagi sistematika penulisan dalam lima bab pembahasan, diantaranya:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi pengantar secara keseluruhan penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjabaran landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto untuk meninjau implementasi Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro dan

masalah mursalah Wahbah Az-Zuhaili untuk meninjau dampak ataupun masalah yang dihasilkan dari implementasi Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Malioboro.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai pengaturan operasional becak dan andong di Malioboro, meliputi hukum tertulis tentang Becak dan andong di Malioboro dan dampak Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong bagi pengemudi becak dan andong di Malioboro dari hasil pengolahan data mentah yang penyusun kumpulkan.

Bab keempat berisi hasil analisis dari hasil pengolahan data yang dikumpulkan penyusun terhadap pengaturan operasional becak dan andong di jalan Malioboro studi terhadap Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Becak dan Andong tinjauan masalah mursalah menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Bab kelima berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penyusun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Pengaturan operasional transportasi tradisional becak dan andong di Malioboro belum berhasil diimplementasikan secara efektif sebagaimana hukum tertulis yang berlaku yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - Faktor hukum itu sendiri (Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong). Dalam Perda ini, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Perda ini. Dimana aturan yang diperintahkan secara khusus kepada Pemerintahan Daerah hingga kini belum terealisasikan, yakni pendataan terhadap operator sesuai dengan wilayah operasinya. Sehingga menimbulkan kesenjangan antara jumlah pengemudi becak dan andong tidak sama dengan jumlah yang mau naik kendaraan tersebut.
 - Faktor masyarakat, yaitu ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku adalah karena kurangnya kesamaan dalam mendapatkan informasi terkait aturan yang berlaku.

2. Dampak atau masalah yang dihasilkan dari Perda DIY No.5/2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong belum sepenuhnya dapat memberikan masalah bagi pengemudi becak dan andong, karena masalah yang dihasilkan masih berupa dugaan dan tidak berlaku umum hanya bagi kelompok-kelompok tertentu yakni bagi masyarakat yang bekerja sebagai pengemudi becak dan andong.

B. Saran

1. Selaku pembuat kebijakan perlu untuk membuat sarana pendukung, seperti papan informasi di beberapa titik pemberhentian becak maupun andong, sehingga dapat mengoptimalkan implementasi Perda tersebut bagi para pengemudi andong yang tidak ikut serta dalam sebuah paguyuban sehingga dapat menciptakan kesamaan mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Usul Fiqih dan Hukum

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Arliman S, Laurensius, *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Basri, Helmi, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Berutu, Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*, Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Hikmahtullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, Serang: A-Empat, 2021.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Musthafa dkk., *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Pangarso, Golkar, *Penegak Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.
- Pangarso, Golkar, *Penegak Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Siregar, Indri Pratiwi, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*, Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suadi, Amran dan Mardi Chandra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Tjoman, Andreas Andri Lensoen, *Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia*, Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih Niat, Thaharah, Shalat*, ahli

bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wardiono, Kelik dkk., *Pencegah Korupsi: Efektivitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah Kejaksaan Negeri di Eks Karesidenan Surakarta*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Wardiono, Kelik dkk., *Pencegah Korupsi: Efektivitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah Kejaksaan Negeri di Eks Karesidenan Surakarta*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Ahadi, Lalu M. Alwim, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* (Vol. 5 No. 1, 2022).

Ahadi, Lalu M. Alwim, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* (Vol. 5 No.1, 2022).

Alfian Rahma Yunita, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 Tentang Reklamasi Pulau G Berdasarkan Asas Kepentingan Umum dan Masalah Mursalah," *Journal of Islamic Business Law* (Vol. 2 No. 3, September 2018)

Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* (Vol. 4 No. 1, Juni 2017).

Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* (Vol. 4 No. 1, Juni 2017).

Chandra, M. Jeffri Arlinandes, "Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah dan Perda Bernuansa Syari'ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia," *Al-Imarah* (Vol. 3 No. 1, 2018).

Dewi, Noti Ratna dan Deky Saputra, DE, "Transportasi Tradisional Sado di Kota Jambi 1980-2010," *Jurnal Istoria* (Vol. 5 No. 1, April 2021).

- Haryanto, Laurensius Windy Octanio dkk., “Peran Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata di Kawasan Malioboro Yogyakarta,” *Askara* (Vol. 1 No. 1, Juni 2022).
- Huda, Muhammad Miftakhul dkk., “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* (Vol. 11 No. 1, Juni 2022).
- Lasatu, Asri “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD (The Urgency of Local Regulation Concerning the Formation of Local Regulation Program on Regional House of Representatives Performance),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Vol. 14 No. 2, Juli 2020).
- Lintang Suminar dan Pratiwi Anjar Sari, “Pola Penggunaan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Wisata Malioboro Pada Masa Pandemi,” *Jurnal Ilmiah Pariwisata* (Vol. 26 No. 1, Maret 2021).
- Pura, Nadiya Ratna dkk., “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” *Sharia Economic Law* (Vol. 2 No. 2, 2022).

D. Lain-lain

- Arfyani A, Rezky, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba),” *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2021.
- Arif, Muhammad, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Fiery, “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong,” *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*, 2018.
- Gusty, Sri dkk., *Dasar-Dasar Transportasi*, Makassar: Tohar Media, 2019.
- Kemenku RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPB DIY, “Sejarah dan Letak Geografis,” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/profil/sejarah.html#:~:text=Secara geografis Provinsi D.I.,panjang pantai sepanjang 110 km, akses 18 Mei 2023>.
- Kusumowidagdo, Astrid dkk., *Analisis Sense of Place pada Area Belanja Malioboro Sebuah Telaah Terhadap Fakta Fisik dan Sosial Pada Kawasan Komersial Historis*, Surabaya: Universitas Ciputra, 2021.
- Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, 2018, hlm. 1.
- Laurensius Windy Octanio Haryanto dkk., “Peran Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata di Kawasan Malioboro Yogyakarta,” *Askara*, Vol. 1:1 (Juni 2022), hlm. 74.

- Sholihah, Nia Amiroh, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris* (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Wibowo, Setyo Ari dkk., "Analisis Potensi Sumber Daya Transportasi Tradisional Studi Kasus Pemanfaatan Andong Sebagai Wisata Kreatif di Kota Salatiga," *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS*, 2017.
- Widodo, Aminudin Slamet, "Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia," *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.